



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 120/KMA/SK/X/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA
ATAS NAMA TERDAKWA
AGUS Alias MARSHAL Alias METAL, DKK**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : - Surat bersama yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Purwakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, dan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor : R-26/0.2.15/ /09/2012 tanggal 17 September 2012 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, perihal usul pengalihan tempat persidangan untuk tersangka Agus alias Marshal alias Metal, dkk;
- Surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No. B-5019/O.2.1/Euh.1/09/2012 tanggal 19 September 2012 perihal usul pengalihan tempat persidangan atas nama tersangka Agus alias Marshal alias Metal, dkk;
 - Surat Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor : R/96/IX/2012/ Densus tanggal 13 September 2012 perihal permohonan pengalihan tempat persidangan atas nama Agus alias Marshal, dkk;

- Menimbang : 1. Situasi dan kondisi kota Purwakarta yang selama ini kondusif, diperkirakan dengan adanya persidangan perkara terorisme tersebut dapat berpengaruh pada situasi Kamtibmas;

2. Dari hasil penyidikan terhadap para tersangka pelaku teroris di Purwakarta Jawa Barat dan pelatihan Militer di pegunungan Jantho yang telah ditangkap dan penyidikannya dilakukan oleh penyidik dari Densus 88 Anti Teror Polri, dimana sebagian berasal dari wilayah kota Purwakarta, Karawang dan Bandung yang merupakan salah satu kota yang sekarang ini disinyalir menjadi embrio jaringan terorisme, dengan banyaknya pelaku tindak pidana terorisme yang telah tertangkap dan telah diproses;
3. Bahwa sebagian besar saksi yang mendukung terjadinya kegiatan tersebut berada di Jakarta (sesama tersangka yang juga ditahan di Rutan Bareskrim Polri);
4. Bahwa dari hasil interview terhadap saksi-saksi kunci menunjukkan adanya kecenderungan para saksi enggan untuk datang dan memberikan kesaksian di persidangan bila persidangan dilakukan di wilayah Purwakarta Jawa Barat ditempat kejadian (Locus Delictie).
5. Mengingat tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Wilayah Indonesia penyidikan ditangani oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri telah mencapai kurang lebih 215 tersangka dan persidangannya sebagian besar dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat meliputi pelaku tindak pidana terorisme di beberapa wilayah antara lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, NAD, NTB, dan Sulawesi;
6. Sebagaimana penjelasan dari pihak Densus 88 Anti Teror Polri bahwa pengamanan terhadap personil aparat penegak hukum tidak dapat dilaksanakan secara terpisah karena terkait dengan tersangka yang lainnya maka dengan itu dimohon persidangan dapat dialihkan di Wilayah Pengadilan Negeri DKI Jakarta (Pengadilan Negeri Jakarta Barat);
7. Bahwa demi efektifitas serta efisiensi penanganan perkara tersebut sesuai pasal 85 KUHPA memungkinkan hal itu atas alasan situasi yang tidak mengijinkan dan membahayakan apabila perkara yang bersangkutan di adili ditempat kejadian perkara (Locus Delictie);

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana terorisme atas nama para terdakwa tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA AGUS Alias MARSHAL Alias METAL, UJANG KASNANAN Alias UJANG Alias RIAN WARIYANTO Alias RIAN Bin SACA CASMITA, ENJANG SUMANTRI Alias ENJANG, BEBAS IRIANA Alias NANA Alias SYEKH NANA DAN YAYAT CAHDIYAT Alias YAYAT Alias DANI Alias ABU SALAM;

Pertama : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarat Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Agus Alias Marshal Alias Metal dan kawan-kawan;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 08 Oktober 2012



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. H.M. HATTA ALI, SH. MH.